PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Panorama Nomor 16 Telpon / Fax (0518) 21606 KP. 72166
Website : http://disdik.kotabarukab.go.id Email : disdik@kotabarukab.go.id

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU
NOMOR : KEP. 421.1/065- MN/DISDIK/TAHUN 2014
TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA GARUDA KOTABARU
PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KOTABARU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

Membaca : 1. Permohonan Perpanjangan Ijin Pengoperasian **"SMA SWASTA GARUDA KOTABARU"** Kecamatan Pulau Laut Utara

2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.

Menimbang : 1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (1) huruf F Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tetang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa penyelenggaraan pendidikan di Daerah merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten;

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta;

5. Bahwa sehubungan dengan butir 1, 2 dan 3 diatas, maka guna penetiban sekolah swasta yang baru dibuka/didirikan oleh yayasan/penyelenggara sekolah swasta dipandang perlu diadakan pencatatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang perubahan atas Peraturan Pemrintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69. Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3485) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah ;

12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19) ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 20 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01 tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Kotabaru Tahun 2006-2010 ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru ;

Dipindai dengan CamScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru tentang Perpanjangan Izin Operasional SMA SWASTA GARUDA KOTABARU Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru yang didirikan oleh Yayasan Al-Hidayah Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan status **"TERCATAT"** pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Sekolah **(NSS) 302150901003** dan Nomor Induk Sekolah **(NIS) 300030** dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) **30303307**

KEDUA : SMA SWASTA GARUDA KOTABARU yang tercatat pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 15 September 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru,

Drs. H. Ooni Anwar,M.AP
Pembina Utama Muda
19620202 198503 1025

Yth. 1. Bupati Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Kepala SMAS GARUDA KOTABARU
4. Arsip

Dipindai dengan CamScanner